

PENETAPAN MEKANISME PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 146/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG MEKANISME
PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGANUNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati ,dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 38 Tahun 2003: UU No 1 Tahun 2015 , Perpu No 2 Tahun 2020, PKPU Nomor 3 Tahun 3 Tahun 2015,PKPU RI No 15 Tahun 2019, Kpt KPU No 258/PL.02-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020,
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Mekanisme Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 24 Juni 2020